

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan pengetahuan dan teknologi memberikan efek yang signifikan, informasi dan situasi yang terjadi di masyarakat dapat diketahui melalui media online. Salah satunya tindak pidana pembunuhan. Kata pembunuhan bersumber dari kata dasar “bunuh” yang memperoleh awalan pe- dan akhiran –an yang berisi makna mematikan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa “membunuh berarti menyebabkan supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan bermakna perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.¹


Penelusuran terhadap pemberitaan media online dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa terdapat 7 kasus pembunuhan dalam keluarga yang terjadi di Sumatera Utara. Dalam kamus besar bahasa indonesia keluarga terdiri atas ibu dan bapak beserta anak anaknya. Keluarga terbentuk dari suatu perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 UU No 1974 Perkawinan adalah jalinan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri atas maksud membina rumah tangga yang sejahtera dan abadi bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Kasus pembunuhan dalam keluarga sering sekali terjadi di Sumatera Utara. Setiap tahun terjadi pembunuhan di dalam keluarga hal ini dapat ditinjau dari tabel berikut ini :

Tabel 1

¹ W.J.S, P. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

² Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 1 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>



Sumber : (kompas.com, 2024)³

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan dalam lingkungan keluarga?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pembunuhan dalam lingkungan keluarga?
3. Bagaimana hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dalam lingkungan keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan dalam lingkungan keluarga.
2. Untuk memahami dan mengkaji bentuk pertanggung jawaban pidana kepada pelaku pembunuhan di lingkungan keluarga.

³ kompas.com. (2024). *Heboh soal Pria di Medan Bunuh Ibunya, Pelaku Mengaku Kesal Sering Dimarahi*.

<https://medan.kompas.com/read/2024/04/03/151915478/heboh-soal-pria-di-medan-bunuh-ibunya-pelaku-mengaku-kesal-sering-dimarahi>

3. Untuk menganalisis hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam lingkungan keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ber manfaat untuk peningkatan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan dalam keluarga ditinjau dari segi kriminologi. Memberikan referensi pengetahuan hukum pidana bagi mahasiswa dan praktisi dibidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian bermanfaat untuk menyampaikan masukan terhadap aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan penanggulangan tidak pidana pembunuhan dalam keluarga.